

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk negara yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Jumlah penduduk Indonesia yang menganut agama Islam sebesar 256.820.000 (*Globalreligiousfutures*, 2019). Berkaitan dengan hal tersebut, maka agama Islam sangat berpengaruh terhadap budaya yang berkembang saat ini. Fakta yang terjadi bahwa masyarakat mulai paham dan lebih memperhatikan tentang pentingnya produk halal, produk halal tersebut meliputi *halal food*, *halal life style*, bahkan *halal medicine*. Masyarakat saat ini lebih memperhatikan dalam pelabelan produk halal, tidak hanya pada produk pangan saja tetapi produk farmasi/obat-obatan juga diperhatikan apakah sediaan tersebut halal atau tidak.

Penggunaan obat untuk meningkatkan kualitas kesehatan tidak hanya menjamin keamanan, mutu, dan khasiat saja tetapi juga harus memperhatikan jaminan halal. Keluarnya Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) semakin memperkuat arti penting persoalan produk halal bagi masyarakat. Suatu produk akan diberikan label/logo halal dari LPPOM MUI pada kemasannya setelah dilakukannya sertifikasi halal. Meskipun terdapat logo halal dalam suatu kemasan, tidak semua konsumen sadar untuk memeriksa logo halal yang tercantum pada kemasan.

Kehalalan suatu produk tidak hanya dilihat dari mana asal bahan tersebut tetapi juga dilihat bagaimana cara pembuatan produk tersebut. Begitu juga dengan obat halal, obat halal merupakan obat yang dibuat tidak berasal dari bahan haram serta cara pengolahan dengan cara yang benar dan tidak terkontaminasi bahan haram. Manfaat mengonsumsi produk halal tidak hanya bagian dari ibadah tetapi juga menjaga kesehatan tubuh baik jasmani maupun rohani. Titik kritis yang dapat memengaruhi kehalalan suatu obat antara lain bahan baku, cara pembuatan, penyimpanan, dan formulasi obat tersebut. Bahan baku obat yang digunakan seharusnya terbebas dari bahan yang haram, baik yang bersumber dari hewani atau nabati (Rahayu, 2020). Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah/2: 173 sebagai berikut :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
 لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, daging (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (Q.S. Al- Baqarah/2: 173).

Selain itu, dalam surat Al-Baqarah/2: 168 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita tidak boleh mengonsumsi bahan yang haram, baik dari makanan bahkan sampai obat-obatan, kecuali dalam keadaan yang mendesak. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk mengonsumsi sesuatu yang halal dan baik.

Perlu diperhatikan pada bentuk sediaan obat yang berupa sediaan kapsul biasanya menggunakan cangkang kapsul dari bahan gelatin. Bahan gelatin yang kita ketahui berasal dari kulit ataupun tulang hewan seperti babi dan ikan. Pada sediaan cair misalnya sirup dan elixir juga banyak yang menggunakan pelarut alkohol yang kita ketahui terdapat pro dan kontra terhadap penggunaan alkohol sebagai pelarut obat. Selain itu ada juga vaksin yang sebagian besar terbuat dari bahan yang haram dan cara pembuatannya ada yang terkontaminasi dengan enzim babi (Rahayu, 2020).

Banyak faktor yang mempengaruhi konsumen muslim untuk membeli suatu produk halal yang beredar di masyarakat termasuk produk farmasi halal. Tingkat pengetahuan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif terhadap sikap dan perilaku pembelian produk halal. Hal tersebut diperkuat kebenarannya dengan adanya penelitian tentang pengaruh pengetahuan produk

dan sertifikasi halal terhadap keputusan pembelian produk farmasi di desa Mojokerto Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan produk dan sertifikasi halal memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk farmasi. Hasil tersebut berdasarkan nilai f -hitung lebih besar dari f -tabel yaitu sebesar $57,333 > 3,095$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000$ yang lebih kecil dari $0,05$ (Ashari, 2019).

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang memiliki peran dalam pembangunan kesehatan. Apotek tentunya menyediakan berbagai jenis obat dan alat kesehatan lainnya. Apotek bukan hanya menjual obat kimia saja, tetapi saat ini sudah banyak yang menjual obat herbal. Pengunjung yang khususnya menginginkan suatu produk farmasi halal pastinya akan menanyakan kepada Apoteker, misalnya apakah dalam obat itu terdapat label halal atau tidak, apakah obat itu ada kandungan alkoholnya tidak, dari mana asalnya, dan lain-lain.

Hal yang melatarbelakangi penulis mengambil subjek penelitian pada pengunjung di apotek Kota Yogyakarta adalah karena Kota Yogyakarta merupakan kabupaten/kota yang paling padat penduduknya di Provinsi DIY, hal ini tentu berhubungan erat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan tak terkecuali apotek. Badan Pusat Statistik provinsi DIY menyebutkan bahwa Kota Yogyakarta ialah Kabupaten/Kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di provinsi ini, yaitu dengan kepadatan penduduk sejumlah 13.154 jiwa/ Km^2 (BPS, 2018). Selain itu, di tahun 2018 Kota Yogyakarta juga

tercatat sebagai kota dengan penduduk mayoritas beragama Islam dengan jumlah 3,7 juta jiwa (Kanwil Kemenag DIY, 2020).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengkaji dan menganalisis bagaimana pemahaman masyarakat tentang kehalalan suatu produk farmasi, penelitian tersebut berjudul “Hubungan Tingkat Pengetahuan Terhadap Sikap Dan Perilaku Mengenai Produk Farmasi Halal Pada Pengunjung Di Apotek Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Apakah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap sikap dan perilaku mengenai produk farmasi halal pada pengunjung di apotek Kota Yogyakarta?

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian penulis didapatkan beberapa penelitian sebelumnya mengenai tingkat pengetahuan terhadap sikap dan perilaku mengenai produk halal. Berikut penelitian terdahulu, diantaranya:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan
1.	Ashari (2019)	<i>Pengaruh Pengetahuan Produk Dan Sertifikasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Farmasi Di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun</i>	Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh pengetahuan produk dan sertifikasi halal terhadap keputusan pembelian produk farmasi di Desa Mojorejo, Madiun secara positif dan signifikan	Perbedaan pada penelitian ini adalah metode penelitian yang mencakup sampel dan jumlah sampel, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan terhadap sikap dan perilaku mengenai produk farmasi

2. Musdyaningwati (2016)	<i>Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Pangan Halal Terhadap Sikap Keputusan Pembelian Produk Halal Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang</i>	Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara pengetahuan pangan halal dan sikap keputusan pembelian produk pangan halal.	halal pada pengunjung di apotek Kota Yogyakarta Perbedaan pada penelitian ini adalah metode penelitian yang mencakup sampel dan jumlah sampel, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan terhadap sikap dan perilaku mengenai produk farmasi halal pada pengunjung di apotek Kota Yogyakarta
3. Larasati dkk. (2018)	<i>Religiusitas dan Pengetahuan Terhadap Sikap dan Intensi Konsumen Muslim untuk Membeli Produk Kosmetik Halal</i>	Hasil dari penelitian tersebut adalah religiusitas dan pengetahuan memiliki pengaruh yang positif terhadap sikap membeli konsumen pada produk kosmetik halal Sariayu. Kemudian tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sikap terhadap intensi membeli konsumen pada produk kosmetik halal yang menggunakan <i>halal positioning</i> (Wardah) dengan produk kosmetik halal yang menggunakan <i>neutral positioning</i> (Sariayu).	Perbedaan pada penelitian ini adalah metode penelitian yang mencakup sampel dan jumlah sampel, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan terhadap sikap dan perilaku mengenai produk farmasi halal pada pengunjung di apotek Kota Yogyakarta

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan terhadap sikap dan perilaku mengenai produk farmasi halal pada pengunjung di apotek Kota Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

- Menambah pengetahuan tentang tingkat pengetahuan terhadap sikap dan perilaku mengenai produk farmasi halal pada pengunjung di apotek Kota Yogyakarta.
- Mengetahui tingkat pengetahuan terhadap sikap dan perilaku mengenai produk farmasi halal pada masyarakat di apotek Kota Yogyakarta.
- Mengembangkan kemampuan dalam hal penelitian dan berguna sebagai syarat akademis untuk menyelesaikan strata 1 prodi Farmasi Fakultas FKIK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2. Manfaat Bagi Masyarakat Umum

- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang produk farmasi halal di apotek Kota Yogyakarta.

3. Manfaat Bagi Instansi Terkait (Industri Farmasi dan Ikatan Apoteker Indonesia)

- Industri Farmasi dapat lebih meningkatkan dalam memproduksi obat halal.
- Sebagai bahan untuk mempertimbangkan bahwa pentingnya menggunakan produk farmasi halal.
- Apoteker dapat memberikan dan memilihkan kepada masyarakat produk farmasi halal